

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Asas *Equity Before The law*, Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pidana Dan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asas *Equality Before The Law*

##### 1. Pengertian Persamaan Di Hadapan Hukum

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara negara berkembang seperti Indonesia.<sup>1</sup>

Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah "sama hak dan kedudukannya" demikian juga, ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan memiliki hak dan posisi yang sama. Rumusan final pasal 27 ayat (1) hasil perumusan para pembentuk UUD 1945 adalah : "Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

---

<sup>1</sup> Hamzah K, H. Hasan, Amirullah, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)*, ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal, 2019 Vol. 4, No. 2, hlm. 190

Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:<sup>2</sup>

1. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum
  2. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan
  3. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum
  4. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan
  5. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Persamaa Di Hadapan Hukum Dalam Sistem Peraadilan

Dalam konteks peraturan perundang-undangan pancasila harus menjadi falsafah dalam pembentukannya. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana dan kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan suatu hal yang berkaitan dan saling membutuhkan karena dalam terciptanya sistem peradilan pidana yang baik harus dilandaskan kepada asas dimana salah satu asasnya ialah kesamaan dimuka hukum. Dalam pancasila sebagai sumber hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh Mokhammad Najih, bahwa hukum pidana (baik materil maupun formil) harus bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia.<sup>3</sup>

Kesamaan dimuka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan. *pertama*: persamaan hak dan derajat

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.191

<sup>3</sup> Mokhammad Najih, 2014. *Politik Hukum Pidana*. Setara press, Malang. Hlm. 36

dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan, *kedua*: diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga, mendapat perlakuan yang sama dibawah hukum.<sup>4</sup> Konsep kesamaan dimuka hukum dalam KUHAP pada pembentukannya murni untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sebelum KUHAP hadir kerap mendapat penyiksaan dan menempatkan pelaku sebagai objek.

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun."

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>4</sup> Muladi(editor) 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung. hlm.. 278

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>5</sup>

## B. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi

### 1. Pengertian tindak pidana korupsi

Menurut Mubyarto, pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit ditingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.<sup>6</sup>

Syeh Hussin Alatas mengemukakan pengertian korupsi, menurut beliau, korupsi ialah subordasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Di dalam UU No 31 Tahun 1999 terlihat pengertian korupsi dirumuskan sebagai delik formil yaitu dipidananya pelaku tindak pidana

---

<sup>5</sup> WIKIPEDIA, *PERSAMAA DI HADAPAN HUKUM*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan\\_di\\_hadapan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum) Diakses pada tanggal 30 desember 2022

<sup>6</sup> Sumarni Alam, *TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA*, Jurnal Hukum Replik, 2017, Vol. 5, No. 2, hlm. 160

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 161

korupsi karena perbuatan yang dilakukan bukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, melainkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Undang-undang yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, bahwa: “dengan Undang-undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai delik formil. Hal ini sangat penting dalam rangkaian upaya pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”<sup>8</sup>

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berawal dari akar kata “*corrumpere*”, yang berarti merusak dan menghancurkan. Dalam bahasa Prancis dan Inggris dikenal dengan istilah “*corruption*”, dalam bahasa Belanda disebut dengan “*korrupcie*” dan selanjutnya diresepsi dalam bahasa Indonesia dengan istilah “korupsi.”<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>8</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 2015. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 45

<sup>9</sup> Kalimatul Jumroh, Ade Kosasi, 2019, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Undang-undang Tentang Pemberantasan Korupsi Dan United Nation Convention Corruption 2003*, Penerbit CV. Zigie Utama, Bengkulu, hlm. 43

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan atau tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut: <sup>10</sup>

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
2. Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan pekerjaan dan rekanan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

## 2. Unsur unsur tindak pidana korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu: <sup>11</sup>

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>11</sup> Cecep Dudi Muklis Sibigin, *Perspektif Perbutan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Konstituen, Pengadilan Tinggi Gorontalo, 2021, Vol. 3, No. 1, hlm. 57.

mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.

2. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara<sup>12</sup>

3. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan bagian dari suatu pembaharuan hukum pidana yang semula terdapat pada hukum pidana umum, dalam hal ini KUHP kemudian diatur dalam perundang-undangan korupsi. Adapun peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”)

Dalam pasal 4 UU 31/1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kalimatul Jumroh, Ade Kosasi, *Op, Cit*, hlm. 50

tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut<sup>14</sup>

penjelasan pasal 4 UU 31/1999 dijelaskan sebagai berikut:

*“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.”<sup>15</sup>*

## 2) Pasal 18 UU Tipikor

Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Tipikor yang berbunyi:

*“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”<sup>16</sup>*

Berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset atau harta kekayaan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti guna pengembalian aset dalam kerugian negara.

## 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: Pidana terdiri atas:

<sup>14</sup> Amrie hakim, *pengembalian hasil uang korupsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengembalian-uang-hasil-korupsi>, 2011, di akses pada tanggal 21-02-23

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Negarawati Ester Benedicta Sihombing, *Apa Saja Aset Koruptor Yang Dapat Dirampas Oleh Negara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aset-koruptor-yang-dapat-dirampas-oleh-negara-lt62f4dd8e6f2a2>, 2022, Di akses pada tanggal 21-02-23



a. Pidana Pokok:

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda;

- Pidana tutupan.<sup>17</sup>

b. Pidana Tambahan:

- Pencabutan hak-hak tertentu;
- Perampasan barang-barang tertentu;
- Pengumuman putusan Hakim<sup>18</sup>

4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Di dalam KUHAP Pasal 39 diatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
- Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa;
- Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;

---

<sup>17</sup> *Op, Cit. hlm. 50*

<sup>18</sup> *Ibid.*

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.

Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana). Ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantif justice*) dan tata cara penegakan hukum (*procedural justice*).

Penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap kritis terhadap beragamnya strafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu tersebut. Tampak luar dari persoalan tersebut adalah

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

munculnya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) di antara delik-delik tertentu tersebut.<sup>20</sup>

Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan kedua, adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal obyektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat dan negara, serta ketiga, demi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga pembuat kebijakan kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut, disamping ada pidana maksimum khusus, juga sekaligus ditentukan pidanaminimum khusus.<sup>21</sup>

Dengan demikian disparitas pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku

---

<sup>20</sup> Zeric K Smith, *Disparitas Putusan Hakim "Identitas Dan Implikasinya"* Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 183

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 184

tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.<sup>22</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Wewenang Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 185

<sup>23</sup> Immanuel Cristophel Liwe, *KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN*, Ejournal Unsrat, 2014, Lex Crimen Vol. 3, No 1, hlm .134

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>24</sup>

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *ibid.* hlm. 185

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Yang Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2018, Vol. 7, No. 1, hlm. 88